

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Pada daerah pedesaan lahan pertanian sangat luas, namun tidak semua penduduknya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tersebut memiliki lahan pertanian sendiri, sehingga sebagian besar penduduk yang tidak mempunyai lahan tersebut bekerja sebagai buruh. Dalam menggerakkan sikap solidaritas sosial nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif supaya negara Indonesia mampu dalam menghadapi tantangan perubahan zaman yang semakin modern, globalisasi, serta berbagai hal yang dapat mengancam kehidupan masyarakat.¹

Sektor pertanian di Indonesia berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi. Sektor pertanian menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Tidak hanya sebagai sumber pangan masyarakat setiap harinya, namun sebagai sumber devisa Negara juga. Sektor pertanian sampai sekarang ini masih menjadi

¹ Anita Mauliyanti, *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji*. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5 No. 1, April 2020, hal. 77

andalan penyerapan tenaga kerja dari waktu ke waktu. Hal ini didasari karena sifat dan kegiatannya bersifat konvensional dan produk dari pertanian selalu di butuhkan. Artinya, bekerja dalam sektor pertanian tidak harus memiliki keterampilan yang tinggi. Sehingga lapangan kerja pada sektor ini bersifat fleksibel dalam menampung tenaga kerja yang kurang dapat bersaing di sektor lain.²

Allah telah memberikan tuntunan berupa agama Islam untuk dijadikan pedoman dalam menempuh dan menjalani aspek kehidupan termasuk dalam perekonomian. Islam menganjurkan dalam setiap perbuatan ekonomi maupun kegiatan lainnya harus dilandasi oleh iman, takwa dan aqidah dan aturan yang telah digariskan (syariah) serta perilaku (akhlak) yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.³

Pada dasarnya Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur hal yang berkaitan dengan ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari akal manusia, akan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Tujuan ekonomi Islam itu sendiri adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan

² Septiana Indriani Kusumaningrum, *Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Transaksi Vol. 11 No. 1, Mei 2019, hal. 80

³ Risanda Alirastra Budiantoro (dkk), *Sistem Ekonomi Islam dan Pelarangan Riba dalam Persepektif Historis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4 (01), 2018, hal. 1

mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri dan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.⁴

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, untuk memnuhi kebutuhannya. Saling tolong-menolong, melakukan sewa-menyewa, tukar-menukar barang, bekerja sama dan lain-lain antar masyarakat, itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan begitu kehidupan akan menjadi teratur dan baik. Interaksi maupun transaksi yang dilakukan antara manusia satu dengan lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*.

Yang dimaksud dengan *Mu'amalah* adalah aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. *Mu'amalah* sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.⁵ Al-Syatibi mengatakan : *Mu'amalah* berarti interaksi dan komunikasi antar-orang atau antar-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi

⁴ Dahri Muhammad, *Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah Islam*. 2021

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 6

atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan seterusnya. Akad-akad ini diatur oleh hukum islam yang disebut dengan *Fiqh Mu'amalah*.⁶

Dalam hukum Islam salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* yakni kerja sama dengan bagi hasil dalam sistem pertanian diantaranya pertanian kopi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, kebutuhan kopi di masyarakat juga meningkat baik produksi ataupun konsumsinya sehingga tenaga yang dibutuhkan juga meningkat. Maka dari itulah kerja sama dan saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan kopi masyarakat sangat dibutuhkan selain itu, manusia juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada yang memiliki modal namun tidak bisa mengelolah dan menjalankan modal tersebut menjadi sebuah usaha yang produktif, ada juga yang memiliki kekurangan dalam hal permodalan namun memiliki kemampuan dan keahlian dalam membangun serta menjalankan usaha secara produktif. sehingga tolong menolong sangat diperlukankan dalam kehidupan.

Perihal tolong menolong dalam Islam, Allah SWT telah menjelaskan

⁶ *Ibid*, hal. 6

melalui firman-Nya dalam *QS.Al-Maidah/5: 2* yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan anjuran agar manusia saling tolong menolong, dan saling membantu satu sama lain. Namun tolong menolong yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam adalah tolong menolong dalam lingkaran kebaikan, kemaslahatan dan manfaat. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Islam melarang tolong menolong dalam hal keburukan yang dapat menimbulkan mudarat. Tolong menolong tidak hanya dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa materi kepada orang lain yang membutuhkan namun memberikan lapangan pekerjaan juga merupakan bentuk perilaku tolong-menolong.

Dalam memanfaatkan lahan pertanian Islam mempunyai solusi dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu dengan cara kerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem *Mukhabarah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah* yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Arrahim*. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 106

merupakan contoh sistem kerjasama di bidang pertanian dalam ekonomi Islam.

Di Desa Sadan bertani kopi merupakan salah-satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan pada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan *Paruan*. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat sebagai salah satu wujud dari perilaku tolong menolong memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Desa Sadan adalah sebuah Desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Jarai Kabuapten Lahat. Kondisi geografis yang subur yang dikelilingi perkebunan dan sawah diapit oleh bukit barisan dan gunung dempo mendukung para masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Salah satunya adalah tanaman kopi yang merupakan tanaman pokok di daerah tersebut yang dapat tumbuh dengan baik karena dukungan dari kondisi geografis. Tanaman ini bisa dipanen sekali dalam setahun dan dengan perawatan yang benar akan menghasilkan kopi yang baik pula.

Sistem bagi hasil adalah perjanjian kerjasama di bidang pertanian yaitu petani penggarap harus merawat, memelihara dan menjaga

perkebunan dan sebagainya, hasil perkebunan tersebut dibagi sesuai kesepakatan keduanya.⁸

Sistem *paruan* hasil pertanian kopi yang diterapkan di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat berawal dari asas kekeluargaan, pemilik kebun kopi biasanya akan menyerahkan kebunnya untuk dipelihara, dirawat kepada keluarga atau kerabat terdekat, jika tidak ada keluarga yang ingin memelihara kebun kopinya tersebut maka pemilik kebun kopi akan menyerahkan kebunnya untuk dipelihara kepada warga yang dapat dipercaya mampu merawat dan mengelola kebun kopi miliknya dengan dasar bagi hasil sesuai kesepakatan antara keduanya. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak biasanya hanya berupa akad lisan dan langsung dengan tindakan atas dasar kepercayaan tanpa menghadirkan saksi. Setelah terjadinya akad dengan kata sepakat maka secara otomatis kerjasama sistem *paruan* tersebut dimulai. Akad perjanjian seperti ini memang sudah menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun masyarakat setempat.

⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Malang Press, 2018) hal. 96.

Tabel 1.1 *Research Gab*

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Anita Mauliyanti, 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja	Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi Kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku)	Praktek bagi hasil di Desa Bedegung belum sesuai dengan konsep Islam, karena mengandung unsur <i>gharar</i> .
Mariana Safitri, 2019 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir	Pelaksanaan bagi hasil di Desa Kotabaru Seberida terkadang menyebabkan hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak terpenuhi, dikarenakan adanya petani yang menyimpang dari perjanjian yang

		<p>disepakati. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan disalah satu pihak. Menurut analisis <i>fiqh muamalah</i> pelaksanaan akad <i>musaqah</i> sudah memenuhi rukun dan syarat <i>musaqah</i> hanya saja ada sebagian pemilik kebun dan pengelola yang belum memenuhi rukun dan syarat <i>musaqah</i> sehingga menjadi <i>fasid</i>.</p>
<p>Dewi Ayu Lestari, 2018 Universitas Islam</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian</p>	<p>Secara hukum Islam praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron</p>

<p>Negeri Sunan Ampel Surabay</p>	<p>Dengan Sistem <i>Paron</i> di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan dalam Islam, karena, akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah <i>mukhabarah</i>, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil <i>syara'</i> dan termasuk '<i>Urf sahih</i>.</p>
<p>Berlian, 2017 Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar</p>	<p>Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ssitem Bagi Hasil Pertanian di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali</p>	<p>Praktek penjanjian kerjasama pertanian sawah di Desa Ugi Baru dapat dikatakan sesuai dengan <i>syara'</i>. Dilihat</p>

	Mandar	<p>dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya.</p> <p>Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam.</p>
--	--------	--

Berdasarkan tabel 1.1 *Research gap* yang berangkat dari hasil penelitian terdahulu mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap sistem *paruan* hasil pertanian juga masih memberikan hasil yang berbeda-beda dan masih terdapat kelemahan, serta kekurangan dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan untuk menerangkan lebih jelas sistem kerjasama bagi hasil dibidang pertanian sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

Setiap hal akan ada sebuah permasalahan tak terkecuali dalam hal *mu'amalah*. Pada kenyataannya sistem *paruan* yang berawal dari asas kekeluargaan atas dasar kepercayaan dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi tersebut hasilnya tidak tetap dan selalu berubah setiap tahun. Artinya sistem *paruan* hasil pertanian kopi ini tidak selalu menguntungkan diantara kedua belah pihak, baik pemilik kebun kopi

maupun petani penggarap sehingga dapat menimbulkan permasalahan, tentu saja hal ini akan mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak baik pemilik kebun maupun penggarap kebun.

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih ditemui adalah dalam pengelolaan semua biaya masa pemeliharaan ditanggung oleh pengelola atau petani penggarap. Hal ini dapat menyebabkan petani penggarap mengalami kerugian jika hasil dari kebun kopi yang digarap tidak sesuai dengan yang di harapkan karena hasil dari pertanian kopi tidak tetap dan selalu berubah setiap tahunnya. Kemudian ketidakjelasan batas waktu perjanjian kerjasama penggarapan antara pemilik kebun kopi dengan petani penggarap. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan petani penggarap seringkali kehilangan pekerjaan secara tiba tiba karena pemilik dapat menarik kebunnya kapan saja dengan alasan tertentu. Begitu juga sebaliknya, pemilik kebun seringkali kehilangan sumber penghasilan ketika penggarap ingin berhenti dari kerjasamanya dengan alasan-alasan tertentu.

Pemilik dan penggarap lahan dalam melakukan kerjasama sistem *paruan* tidak menuangkan kedalam sebuah perjanjian tertulis, hal ini menyebabkan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka mereka tidak dapat menggugat satu sama lain ke pihak yang berwenang karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk

membela pihak yang dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan masyarakat pada saat pra survey yaitu :

“Dalam sistem paruan kebun kopi memang telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat, adapun salah satu permasalahan yang biasa terjadi bahwasanya perjanjian kerjasama sistem paruan ini hanya di lakukan hanya secara lisan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis jika terjadi permasalahan dikemudian hari maka kedua belah pihak tidak dapat membawa masalah mereka ke jalur hukum, kemudian batas waktu yang tidak ditentukan, hasil yang setiap tahunnya berubah yang bisa menimbulkan permasalahan dan kerugian diantara kedua belah pihak jika hasil dari kebun kopi tersebut tidak sesuai dengan yang di harapkan. Kemudian adapun hal-hal yang membuat terjadinya kerjasama sistem paruan ada sebagian warga yang tidak bisa merawat kebun kopi karena letak kebun kopi tersebut jauh dari rumahnya ada pula yang tidak bisa merawat kebun kopi yang ia miliki karena kebun kopinya sangat luas kemudian ada pula pemilik kebun kopi memiliki pekerjaan lain sehingga tidak bisa merawat kebun kopi tersebut. Pemilik kebun biasanya akan menyerahkan kebunnya untuk dirawat kepada warga atau keluarganya sendiri yang sedang membutuhkan lahan kebun dan juga yang dapat dipercaya dapat merawat dan memelihara kebun kopi tersebut. Lalu untuk hasilnya nanti akan dibagi menjadi dua 50% : 50% yakni sebagian untuk pemilik dan sebagian untuk penggarapnya.”⁹

Hal ini berbeda dengan prinsip *Fiqh Mu'amalah* yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya, keabsahan mudharabah adalah firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Baqarah/2 :282* yang berbunyi:

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

⁹ Wawancara dengan Ibu Usmah selaku Pemilik kebun kopi di Desa Sadan, pada Tanggal 10 Juli 2021

*Artinya: Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*¹⁰

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana konsep ekonomi Islam dipraktikkan dalam kerja sama di bidang pertanian dan mengetahui bagaimana Islam memandang tentang pelaksanaan akad kerjasama sistem *paruan* hasil pertanian kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam pandangan ekonomi Islam. Untuk membahas permasalahan ini peneliti mengangkatnya dengan judul: **“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Paruan* Hasil Pertanian Kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.”**

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Arrahim*. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 48

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Praktik Sistem *Paruan* Hasil Pertanian kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem *Paruan* Hasil Pertanian Kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem *Paruan* Hasil Pertanian Kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik Sistem *Paruan* Hasil Pertanian Kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik yang bersifat akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat

terhadap praktik bagi hasil perkebunan yang mungkin tidak sesuai dengan Pandangan Ekonomi Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktisan yang di dapat pada bangku perkuliahan dengan praktekkan yang diperoleh di dunia praktis.
- b. Bagi Masyarakat , sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak manapun yang ingin meneliti tentang Sistem *Paruan* Hasil Pertanian Kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- c. Bagi Universitas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pembaca lain yang berminat untuk membahas manambah pengetahuan dan memberikan informasi bagi masyarakat atau mahasiswa membahas masalah yang sama khususnya di jurusan Ekonomi Islam.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam suatu kesatuan yang mendukung dan saling melengkapi.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang pendahuluan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, berisi landasan teori skripsi, yaitu bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan gambaran atau penjelasan secara umum tentang sistem bagi hasil kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Bab ini juga berisi tentang Ekonomi Islam, Akad kerjasama dalam ekonomi Islam serta bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang profil wilayah penelitian yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, susunan organisasi, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, serta keadaan keagamaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, hasil penelitian dan pembahasan merupakan inti penelitian yang merupakan observasi, wawancara pada Petani Kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Mengenai Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Paruan* Hasil Pertanian Kopi di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.

BAB V : PENTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang diberikan penulis baik pada masyarakat di Desa Sadan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat berkenaan dengan sistem *Paruan*.